



Peran SPDP Dalam Membatasi Kewenangan Penyidikan Dan Pemeriksaan Oleh Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Stefhanie Thirza Hapsari Setyaning Budi¹, Primalia Dharma Julandari², Priskila Oktaviani Abriana³, San Yudika Ero Hutabarat⁴, Brilian Chris Graciananta⁵

Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: stefhaniethirza@gmail.com¹, primaliadrma@gmail.com²,

priskilaoktavianiabriana@gmail.com³, sanyudika25@gmail.com⁴, brilian.c.g@gmail.com⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze in depth the role of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP) as a legal instrument in limiting the authority of the investigation body and strengthening the supervision and examination function by the prosecutor's office in the criminal justice system in Indonesia. The SPDP is an administrative as well as juridical mechanism that has an important position in the law enforcement process because it is the starting point for coordination between investigators and public prosecutors. In practice, the existence of the SPDP not only functions as a formal notification of the start of the investigation, but also as a means of control over the actions of investigators so that the implementation of the investigation process remains within the corridor of criminal procedure law, upholds the principle of due process of law, and protects the human rights of suspects, victims, and other related parties. This research is motivated by the discovery of various problems in the investigation practice, such as delays in sending SPDP, non-submission of SPDP to suspects and victims, and the potential for abuse of authority by investigators due to weak supervision mechanisms since the beginning of the investigation process. The Notice of Commencement of Investigation (SPDP) is an important instrument in the criminal justice system in Indonesia that functions as a form of official notification from investigators to the prosecutor's office regarding the commencement of a criminal investigation process. The existence of the SPDP has a strategic role in ensuring coordination between investigators and public prosecutors so that the law enforcement process runs effectively, transparently, and in accordance with the provisions of the criminal procedure law. In practice, the delivery of SPDP often raises various problems, both related to delays in delivery, administrative incompleteness, and its implications for the protection of the rights of suspects and victims. This study aims to analyze the legal position of SPDP in the investigation process, the role of the prosecutor's office in supervising investigations, and the obstacles faced in the implementation of SPDP delivery in Indonesia.

Keywords: SPDP, Prosecutor's Office, Investigators.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai instrumen hukum dalam membatasi kewenangan badan penyidikan serta memperkuat fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. SPDP merupakan mekanisme administratif sekaligus yuridis yang memiliki kedudukan penting dalam proses penegakan hukum karena

menjadi titik awal koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Dalam praktiknya, keberadaan SPDP tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan formal dimulainya penyidikan, tetapi juga sebagai sarana kontrol terhadap tindakan penyidik agar pelaksanaan proses penyidikan tetap berada dalam koridor hukum acara pidana, menjunjung asas due process of law, serta melindungi hak asasi tersangka, korban, maupun pihak terkait lainnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam praktik penyidikan, seperti keterlambatan pengiriman SPDP, tidak disampaikannya SPDP kepada pihak tersangka dan korban, serta adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penyidik akibat lemahnya mekanisme pengawasan sejak awal proses penyidikan dimulai. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai bentuk pemberitahuan resmi dari penyidik kepada kejaksaan mengenai dimulainya suatu proses penyidikan tindak pidana. Keberadaan SPDP memiliki peranan strategis dalam menjamin koordinasi antara penyidik dan penuntut umum agar proses penegakan hukum berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam praktiknya, pengiriman SPDP sering kali menimbulkan berbagai persoalan, baik terkait keterlambatan penyampaian, ketidaklengkapan administrasi, maupun implikasinya terhadap perlindungan hak tersangka dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum SPDP dalam proses penyidikan, peran kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap penyidikan, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi pengiriman SPDP di Indonesia.

Kata Kunci: SPDP, Kejaksaan, Penyidik

PENDAHULUAN

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai sarana pemberitahuan resmi dari penyidik kepada penuntut umum mengenai dimulainya suatu proses penyidikan tindak pidana. Keberadaan SPDP memiliki posisi strategis karena menjadi titik awal koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan prapenuntutan. Melalui SPDP, jaksa dapat mengetahui perkembangan awal suatu perkara sehingga pengawasan terhadap proses penyidikan dapat dilakukan sejak tahap awal. Ketentuan mengenai SPDP diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menganut prinsip koordinasi antar aparat penegak hukum dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan due process of law.

Perkembangan pengaturan SPDP semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang memperluas kewajiban penyampaian SPDP tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada tersangka, korban, dan pelapor paling lambat tujuh hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. Putusan tersebut menunjukkan adanya penguatan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam proses penyidikan.

SPDP tidak lagi dipandang sekadar sebagai administrasi formal antar lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak pihak yang berkaitan dengan perkara pidana. Dengan adanya kewajiban tersebut, tersangka dapat mengetahui status hukumnya secara jelas, sedangkan korban dan pelapor memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Dalam praktiknya, implementasi SPDP masih menghadapi berbagai permasalahan. Keterlambatan penyampaian SPDP oleh penyidik kepada kejaksaan masih sering terjadi sehingga menghambat fungsi pengawasan dan koordinasi dalam tahap prapenuntutan. Selain itu, masih ditemukan tidak disampainya SPDP kepada tersangka, korban, dan pelapor sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan. Permasalahan lain juga terlihat dari masih sering terjadinya pengembalian berkas perkara secara berulang akibat belum terpenuhinya kelengkapan formil maupun materiil perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi SPDP sebagai instrumen koordinasi, pengawasan, dan pembatasan kewenangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum belum berjalan secara optimal.

Penelitian mengenai SPDP sebelumnya telah banyak dilakukan. Penelitian oleh (Moleong, 2016) menjelaskan bahwa SPDP merupakan instrumen koordinasi penting dalam hubungan antara penyidik dan penuntut umum pada tahap prapenuntutan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek administratif SPDP dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya, penelitian oleh (Sheikhalizadeh & Piralaiy, 2017) menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proses penyidikan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Penelitian tersebut menekankan pentingnya mekanisme checks and balances dalam proses penanganan perkara pidana. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Levina et al., 2016) menjelaskan bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam menciptakan efektivitas integrated criminal justice system. Selain itu, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa keterlambatan penyampaian SPDP berdampak terhadap terhambatnya proses penuntutan dan lemahnya perlindungan hak tersangka maupun korban. Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 memberikan perubahan penting terhadap mekanisme penyampaian SPDP dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih berfokus pada aspek administratif pengiriman SPDP atau hanya membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan hak tersangka dan korban. Kajian mengenai fungsi SPDP sebagai instrumen pembatasan kewenangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam mekanisme pengawasan prapenuntutan masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji keterkaitan SPDP dengan pelaksanaan fungsi pengawasan kejaksaan secara menyeluruh dalam sistem integrated criminal justice system. Oleh karena itu,

penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya membahas kedudukan SPDP secara normatif, tetapi juga menganalisis fungsi SPDP sebagai instrumen pengawasan, koordinasi, dan pembatas kewenangan antar aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan prapenuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum SPDP dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengkaji fungsi SPDP dalam pengawasan prapenuntutan dan pembatasan kewenangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum, serta menganalisis berbagai problematika implementasi SPDP dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara pidana, khususnya terkait optimalisasi fungsi SPDP sebagai instrumen pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kewenangan penyidik, dan fungsi pengawasan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep koordinasi, pengawasan prapenuntutan, serta pembatasan kewenangan antar aparat penegak hukum dalam integrated criminal justice system. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap praktik implementasi SPDP dalam proses penyidikan dan prapenuntutan di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan SPDP dan kewenangan kejaksaan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah maupun konsep hukum dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, maupun dokumen hukum lainnya. Literatur yang

digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal nasional terakreditasi, buku hukum yang relevan, dan penelitian ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir agar data dan analisis yang digunakan tetap aktual dan sesuai dengan perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 sebagai bahan kajian utama karena memiliki keterkaitan langsung dengan perubahan mekanisme penyampaian SPDP dalam sistem peradilan pidana. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik implementasi SPDP dalam proses penyidikan dan prapenuntutan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan fungsi SPDP sebagai instrumen pengawasan, koordinasi, dan pembatasan kewenangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan SPDP serta berbagai hambatan yang muncul dalam praktik penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak yg wajib menerima SPDP: Semua Jaksa wajib menerima SPDP namun jaksa DATUN/SPDP tetap menerima SPDP tapi pada praktiknya Jaksa DATUN juga menerima substitusi dari KAJARI yg berupa surat kuasa khusus karena JPN mewakili atau menjadi kuasa bagi negara/pemerintah

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan pemberitahuan resmi dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa dokumen resmi yang berisi pemberitahuan bahwa penyidikan terhadap perkara tindak pidana telah dimulai. SPDP memiliki fungsi penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi sarana koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam rangka pelaksanaan prapenuntutan. Ketentuan mengenai SPDP diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Pada perkembangannya, kewajiban penyampaian SPDP diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut menegaskan bahwa SPDP tidak hanya diberikan kepada penuntut umum, tetapi juga wajib disampaikan kepada tersangka, korban, dan pelapor paling lambat selama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang merupakan pengujian terhadap Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi serta menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan.

Dalam struktur Kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia, seluruh jaksa merupakan perangkat negara yang menjalankan fungsi penegakkan hukum. Jaksa

pada bidang pidana umum secara fungsional adalah sebagai penerima SPDP penyidik. Jaksa Penuntut Umum pada bidang Pidana Umum bekerja berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (KEJARI) berdasarkan SPDP yang diterima kejaksaan. SPDP menjadi landasan koordinasi antara JPU dengan penyidik seperti kelengkapan administrasi perkara, pelaksanaan prapenuntutan, serta pengawasan terhadap jalannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Mekanisme Pengiriman: Jaksa yang akan mendapat pelimpahan kewenangan atau di beri wewenang untuk suatu perkara biasanya mendapat SPDP dari penyidik polri atau ppns, KAJARI maupun KAJATI juga harus mengetahui spdp ini agar sah secara administrative

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan salah satu dokumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena menjadi sarana resmi pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum mengenai dimulainya suatu proses penyidikan tindak pidana. Ketentuan mengenai SPDP diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa apabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana, maka penyidik wajib memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Kewajiban pengiriman SPDP ini menunjukkan adanya hubungan koordinasi dan pengawasan antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam sistem integrated criminal justice system. Dengan adanya SPDP, penuntut umum dapat mengetahui lebih awal mengenai perkara yang sedang disidik sehingga proses penanganan perkara pidana dapat berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam proses penanganan perkara. Spdp diterbitkan oleh polisi penyidik dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Spdp yang telah diterbitkan polri akan diserahkan ke institusi penuntutan yakni kejaksaan. Spdp ini berfungsi sebagai bentuk pemberitahuan penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa akan dimulainya penyidikan. Melalui SPDP, jaksa dapat memonitoring proses perkembangan perkara dengan diserahkannya hasil penyidikan dari polri dan mempersiapkan proses prapenuntutan yang didasarkan dari berkas perkara yang dilimpahkan kepada kejaksaan.

SPDP menjadi instrumen awal yang sangat penting dalam hubungan kerja antara penyidik dengan penuntut umum, dalam tahap prapenuntutan jaksa dapat melakukan penelitian terhadap perkara melalui SPDP. Peran Jaksa dalam prapenuntutan melakukan koordinasi dengan penyidik tentang dakwaan pasal yang diajukan oleh jaksa agar menjadi petunjuk bagi penyidik untuk membenahi pasal penuntutan terdakwa serta jaksa memberikan petunjuk jika ditemukannya kekurangan dalam proses penyidikan. Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan sebagai ketentuan dalam penyidikan serta pengumpulan alat bukti yang diharapkan dapat memenuhi syarat pembuktian pada persidangan. SPDP yang diterima dari penyidik tidak hanya diketahui oleh jaksa yang menangani perkara

secara langsung, tetapi juga harus diketahui oleh pimpinan kejaksaan, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) atau Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Hal tersebut penting karena Kajari maupun Kajati memiliki fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap administrasi penanganan perkara pidana di wilayah kerjanya masing-masing. Setelah SPDP diterima, pimpinan kejaksaan biasanya akan menerbitkan surat penunjukan jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum yang bertugas mengikuti perkembangan penyidikan perkara tersebut. Dengan demikian, keberadaan SPDP menjadi dasar administratif bagi kejaksaan dalam menentukan jaksa yang akan menangani suatu perkara pidana sehingga penanganan perkara memiliki legitimasi dan tertib administrasi yang jelas.

Disini peran SPDP juga menjadi alat yang menghindarkan terjadinya pemberhentian perkara secara tidak jelas karena SPDP yang telah dilampirkan akan dilakukan penunjukan Jaksa Penuntut Umum yang akan mendampingi perkara sampai selesai sehingga tidak serta merta suatu kasus yang telah dimuat dalam SPDP dapat dicabut atau tidak dilanjutkan, namun ada prosedur tertentu terkait pemberhentian penyidikan yang dibuktikan dengan surat SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Selain sebagai alat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, SPDP juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memperluas kewajiban penyampaian SPDP tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada tersangka, korban, dan pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemberitahuan SPDP kepada pihak-pihak tersebut penting untuk menciptakan transparansi dan kepastian hukum dalam proses penyidikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, tersangka dapat mengetahui status hukumnya secara jelas, sedangkan korban dan pelapor memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut laporan yang telah mereka sampaikan kepada aparat penegak hukum.

Dalam praktik tertentu, terutama perkara yang berkaitan dengan kepentingan negara atau pemerintah, Kajari dapat memberikan pelimpahan kewenangan atau substitusi kepada jaksa tertentu untuk menangani aspek hukum tertentu dari perkara tersebut. Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan untuk mewakili negara atau pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah berdasarkan kuasa khusus. Oleh karena itu, meskipun SPDP pada dasarnya berkaitan dengan proses pidana, pimpinan kejaksaan tetap perlu mengetahui adanya perkara tertentu yang berpotensi berkaitan dengan kepentingan negara agar dapat menentukan langkah hukum sesuai dengan bidang kewenangan yang dimiliki kejaksaan.

Keterlibatan Jaksa Pengacara Negara dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan negara menunjukkan bahwa fungsi kejaksaan tidak hanya terbatas pada penuntutan pidana, tetapi juga mencakup fungsi perlindungan hukum terhadap negara dan pemerintah. Dalam beberapa keadaan, perkara pidana tertentu dapat memiliki implikasi terhadap kerugian negara, aset pemerintah, maupun kepentingan administrasi pemerintahan sehingga diperlukan koordinasi antara bidang pidana umum dan bidang Datun. Oleh karena itu, SPDP yang diterima kejaksaan juga memiliki arti penting bagi pimpinan kejaksaan dalam menentukan pola penanganan perkara secara menyeluruh. Dengan adanya koordinasi tersebut, kejaksaan dapat menjalankan fungsi penegakan hukum sekaligus fungsi perlindungan kepentingan negara secara efektif dan terpadu.

Fungsi SPDP dalam Pengawasan Prapenuntutan dan Pembatasan Kewenangan antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 mempertegas fungsi SPDP dengan mewajibkan penyampaiannya kepada penuntut umum, tersangka, dan korban paling lambat tujuh hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Ketentuan tersebut memberikan batas yang jelas mengenai dimulainya keterlibatan jaksa penuntut umum dalam proses penyidikan sehingga pengawasan terhadap perkembangan perkara dapat dilakukan sejak tahap awal. Kejelasan batas waktu penyampaian SPDP juga memperkecil potensi tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan penuntut umum karena masing-masing pihak memahami batas keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam mekanisme prapenuntutan, SPDP menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan penelitian terhadap perkembangan penyidikan melalui pemeriksaan berkas perkara. Setelah berkas tahap pertama diserahkan oleh penyidik, jaksa melakukan penelitian terhadap kelengkapan formil maupun materiil perkara. Apabila ditemukan kekurangan, berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Proses tersebut menunjukkan adanya mekanisme checks and balances antara penyidik dan penuntut umum agar perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan benar-benar memenuhi standar pembuktian yang ditentukan dalam hukum acara pidana.

Pelaksanaan koordinasi yang tidak optimal sering menimbulkan pengembalian berkas perkara secara berulang antara penyidik dan penuntut umum. Kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya sinkronisasi sejak awal penyidikan, terutama dalam pemenuhan unsur tindak pidana dan alat bukti yang diperlukan. Melalui SPDP, jaksa penuntut umum dapat memberikan arahan dan pengawasan sejak awal sehingga potensi keterlambatan penerbitan P-21 maupun hambatan pada tahap II dapat diminimalkan. Dengan demikian, SPDP berfungsi sebagai sarana preventif dalam menciptakan efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum merupakan bentuk nyata dari peralihan tanggung jawab perkara pidana. Pada tahap ini, seluruh dokumen, barang bukti, dan

administrasi perkara harus sesuai dengan isi berkas yang sebelumnya telah dinyatakan lengkap melalui P-21. Sinkronisasi antara hasil penyidikan dan proses penuntutan menjadi penting agar pelimpahan perkara ke pengadilan dapat berjalan secara efektif. Ketidaksihinggaan administrasi maupun alat bukti dalam tahap II dapat menimbulkan hambatan dalam proses penanganan perkara serta berpotensi menimbulkan persoalan kewenangan antara penyidik dan penuntut umum. Pelaksanaan koordinasi yang tidak optimal sering menimbulkan pengembalian berkas perkara secara berulang antara penyidik dan penuntut umum. Kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya sinkronisasi sejak awal penyidikan, terutama dalam pemenuhan unsur tindak pidana dan alat bukti yang diperlukan. Melalui SPDP, jaksa penuntut umum dapat memberikan arahan dan pengawasan sejak awal sehingga potensi keterlambatan penerbitan P-21 maupun hambatan pada tahap II dapat diminimalkan. Dengan demikian, SPDP berfungsi sebagai sarana preventif dalam menciptakan efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Pembatasan kewenangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum melalui mekanisme SPDP, P-21, dan tahap II mencerminkan penerapan prinsip *integrated criminal justice system* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penyidik memiliki kewenangan dalam mengungkap tindak pidana dan mengumpulkan alat bukti, sedangkan jaksa penuntut umum berwenang memastikan hasil penyidikan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Pembagian kewenangan tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *due process of law* tanpa adanya intervensi kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Problematika Implementasi SPDP dalam Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Prapenuntutan

Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam sistem peradilan pidana memiliki peranan penting dalam menciptakan koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum sejak tahap awal penyidikan. Keberadaan SPDP tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan administratif dimulainya penyidikan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dalam proses prapenuntutan serta sarana untuk menciptakan kepastian mengenai batas kewenangan antara penyidik dan penuntut umum. Meskipun demikian, implementasi SPDP dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan yang menyebabkan fungsi koordinasi, pengawasan, dan pembatasan kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal.

Salah satu persoalan yang paling sering terjadi adalah keterlambatan penyampaian SPDP oleh penyidik kepada kejaksaan. Keterlambatan tersebut mengakibatkan jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan pengawasan terhadap perkembangan perkara sejak awal penyidikan dimulai. Padahal keberadaan SPDP sangat penting dalam proses prapenuntutan karena menjadi dasar bagi jaksa untuk melakukan penelitian awal terhadap perkara yang sedang ditangani penyidik. Tidak tepat waktunya penyampaian SPDP menyebabkan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi kurang efektif sehingga

dapat berdampak pada keterlambatan penelitian berkas perkara maupun proses penuntutan di pengadilan. Selain keterlambatan pengiriman SPDP, dalam praktik juga masih ditemukan tidak disampaiannya SPDP kepada tersangka, korban, dan pelapor sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan belum berjalan secara maksimal. Tidak adanya penyampaian SPDP kepada pihak terkait dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi tersangka dalam mengetahui status hukumnya maupun bagi korban dan pelapor dalam memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Permasalahan implementasi SPDP juga terlihat dalam proses koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum pada tahap prapenuntutan. Dalam praktik, pengembalian berkas perkara oleh jaksa kepada penyidik masih sering terjadi karena belum terpenuhinya kelengkapan formil maupun materiil perkara. Ketidaksihinggaan alat bukti, kurang lengkapnya pemeriksaan saksi, serta belum terpenuhinya unsur tindak pidana menyebabkan proses penelitian berkas perkara menjadi berlarut-larut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi SPDP sebagai instrumen koordinasi dan pengawasan sejak awal penyidikan belum berjalan secara optimal sehingga sinkronisasi antara penyidik dan penuntut umum masih sering mengalami hambatan. Hambatan koordinasi tersebut juga berpengaruh terhadap penerbitan P-21 dan pelaksanaan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Dalam beberapa perkara, masih ditemukan ketidaksihinggaan administrasi perkara maupun ketidakiengkapan barang bukti yang menyebabkan proses pelimpahan perkara ke pengadilan mengalami keterlambatan. Padahal penerbitan P-21 dan tahap II merupakan bentuk peralihan tanggung jawab perkara pidana dari penyidik kepada penuntut umum sehingga diperlukan sinkronisasi yang baik sejak awal penyidikan melalui mekanisme SPDP. Apabila koordinasi tidak berjalan secara efektif, maka potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun hambatan administrasi dalam proses penanganan perkara pidana akan semakin besar.

Selain faktor administratif dan koordinasi, perbedaan pemahaman antara penyidik dan jaksa penuntut umum mengenai pemenuhan unsur tindak pidana juga menjadi hambatan dalam implementasi SPDP. Perbedaan penilaian terhadap alat bukti maupun penerapan pasal pidana seringkali menyebabkan terjadinya pengembalian berkas perkara secara berulang pada tahap prapenuntutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SPDP tidak hanya berkaitan dengan pemberitahuan administratif dimulainya penyidikan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas koordinasi substantif antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan prinsip *integrated criminal justice system*.

Dengan demikian, efektivitas implementasi SPDP sangat bergantung pada kepatuhan aparat penegak hukum terhadap ketentuan hukum acara pidana, ketepatan waktu penyampaian SPDP, serta optimalnya koordinasi dan pengawasan

antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Pelaksanaan SPDP yang dilakukan secara profesional dan konsisten akan memperkuat fungsi pengawasan dalam tahap prapenuntutan, memperjelas batas kewenangan antar lembaga penegak hukum, serta menciptakan proses penyidikan dan penuntutan yang lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya sebagai sarana koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam tahap prapenuntutan. SPDP tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan dimulainya penyidikan, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan terhadap proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Melalui SPDP, jaksa dapat mengikuti perkembangan perkara sejak awal sehingga proses penanganan perkara dapat lebih terarah dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 juga memperkuat kedudukan SPDP karena mewajibkan penyampaian kepada tersangka, korban, dan pelapor sebagai bentuk perlindungan hak serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara pidana.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan SPDP masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pengiriman SPDP, kurangnya koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, serta masih adanya pengembalian berkas perkara karena belum lengkapnya alat bukti maupun administrasi perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi SPDP sebagai alat pengawasan dan pembatas kewenangan belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan profesionalitas antar aparat penegak hukum agar pelaksanaan SPDP dapat berjalan lebih efektif, sehingga proses penyidikan dan penuntutan dapat memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Oktatiani, I. (2018). Kewenangan jaksa sebagai jaksa pengacara negara (JPN) yang mewakili pemerintah maupun BUMN untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. *Jurnal Nestor Magister Hukum*.
- Kaplele, F. (2019). Notification Letter to Begin Investigation as Supervision and Control Function of Criminal Acts Investigation. *Papua Law Journal*, 3(1).

- Wulandari, I. R., & Chofa, F. (2025). Analisis pelaksanaan tahap II bagian umum: Penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6).
- Sumelang, C. P. (2018). Kedudukan SPDP dalam prapenuntutan berdasarkan KUHAP. *Lex Crimen*, 7(3).
- Makamea, R. (2018). Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. *Lex Crimen*, 7(5).
- Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
- Zulaidi. (2022). Koordinasi penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 20(1).